

(Original Article)

Efektivitas Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

ST. Nursinah ^{1*}, Abdul kadir Adys ², Muhammad Randhy Akbar ³

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*Correspondence: st.nursinah9631@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui Efektivitas Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan Teknik Observasi, wawancara secara mendalam, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa cukup efektif, Namun masih mengalami kendala seperti kurang sinkronisasi data pada administrasi perpajakan ditingkat pusat dan daerah masih kurang, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas, dan optimalisasi teknologi. Meskipun demikian pemerintah kecamatan Bontonompo selalu berupaya setiap tahun untuk mengoptimalkan penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB)

Kata Kunci: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Efektivitas.

1. Pendahuluan/*Introduction*

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan peraturan daerah (PERDA) kabupaten gowa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan

daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.

Dalam UU No 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat pengertian dari pajak daerah, yaitu iuran yang mewajibkan dan sifatnya memaksa yang ditujukan kepada pemegang kekuasaan daerah yang terutang oleh individu atau badan, yang di dasarkan pada peraturan yang berlaku, tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dapat digunakan sebagai kebutuhan daerah serta untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2024 diartikan sebagai pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, kemudian di manfaatkan oleh individu atau badan, kecuali bangunan yang berada di lingkungan yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha, perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Dikutip dari (GOWA, 2024) Dasar dari pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2024 pasal 6 yaitu Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya serta wajib pajak yang memiliki atau menguasai lebih dari satu objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di satu daerah hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk diberikan setiap tahun pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. dikutip dari (Hardini, 2016) Salah satu fungsi pajak adalah sumber keuangan Negara (Budgetair) yaitu sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun

pembangunan Negara. Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Menurut (Hambani & Lestari, 2020) Ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) memuat informasi tentang data objek/subjek pajak, berapa serta bagaimana penghitungan nilai dari objek pajak tersebut, dimana pajak tersebut dapat dibayarkan dan kapan waktu terakhir jatuh tempo pembayaran, juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. SPPT adalah surat yang berisi tentang besarnya pajak terutang yang digunakan Dirjen Pajak untuk memberitahu wajib pajak. Banyak wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bontonompo yang memiliki lebih dari satu objek pajak. Objek pajak (bumi dan/atau bangunan) merupakan komponen yang ada dalam SPPT. Nilai objek pajak bumi dan bangunan ini yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang yang ada dalam SPPT.

Sumber penerimaan atau pendapatan daerah yang sangat besar salah satunya adalah dari sektor pajak maupun melalui retribusi dan pemungutan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 285 ayat 1 berbunyi sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk memastikan kelancaran dan ketertiban dalam proses pemungutan pajak, pemerintah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebagai instrumen resmi yang memuat besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Namun, dalam pelaksanaannya,

berbagai permasalahan masih sering terjadi, khususnya dalam hal distribusi dan penerbitan SPPT.

Di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, masih banyak dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan administrasi perpajakan daerah khususnya dalam hal penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah tidak diterbitkannya SPPT kepada sejumlah wajib pajak. Akibatnya, banyak wajib pajak yang tidak menerima SPPT mereka padahal mereka secara nyata memperoleh manfaat atas penggunaan dan/atau kepemilikan bumi dan bangunan, sehingga tidak mengetahui kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan serta prosedur resmi yang seharusnya mereka ikuti dan berdampak pada terganggunya administrasi perpajakan serta berpotensi menghambat pencapaian target penerimaan pajak daerah.

Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 515 permasalahan terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di Kecamatan Bontonompo, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidaksesuaian data seperti kesalahan identitas wajib pajak, perbedaan luas dan letak objek pajak, serta nilai pajak yang tidak sesuai, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang akhirnya berdampak pada enggannya mereka untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu maupun secara keseluruhan.

Padahal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang berarti bahwa setiap individu atau badan yang memperoleh manfaat atas objek pajak, wajib untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam SPPT dan kondisi riil di lapangan, termasuk keterlambatan atau ketidakterbitan SPPT, berdampak langsung terhadap kesadaran dan kepatuhan masyarakat

dalam membayar pajak. Permasalahan ini bukan hanya berdampak pada individu wajib pajak, tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan penerimaan daerah. Ketika sebagian masyarakat merasa tidak perlu membayar pajak karena tidak menerima SPPT, maka hal ini berpotensi menurunkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor PBB.

Menurut (Nurhayati et al., 2022) Mengemukakan wajib pajak bumi dan bangunan harus membayar pajak bumi dan bangunannya sesuai dengan jumlah besaran pajak yang tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Wajib pajak yang memiliki lebih dari satu objek pajak berarti wajib pajak tersebut juga memiliki lebih dari satu SPPT sesuai dengan jumlah objek yang dimiliki. Hal ini membuat pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut menjadi bertambah. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa semakin meningkatnya jumlah SPPT, maka jumlah pajak bumi dan bangunan yang terutang akan meningkat. Apabila jumlah pajak terutang semakin meningkat maka seharusnya penerimaan PBB juga akan ikut meningkat.

Menurut (Putra et al., 2024) Efektivitas dalam melaksanakan insentif pajak menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian. Tingkat efektivitas dapat dilihat dari input (masukan) dan output (keluaran). Jika hasil yang didapat semakin dekat dengan target tujuan awal yang telah ditetapkan maka semakin dekat dengan target tujuan awal yang telah ditetapkan maka semakin efektif. Sedangkan jika hasil yang didapat menjauhi target tujuan awal maka dapat dikatakan tidak efektif.

Efektivitas berasal dari kata “efek” artinya hubungan sebab akibat, efektifitas dapat di pandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektifitas berarti bahwa, tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain, sasaran tercapai karena adanya proses Menurut James L Gibson dkk efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukan derajat

efektivitas. dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan (Yuniningsih & Kharisma, 2014). Sedangkan Efektivitas menurut Mardiasmo adalah setiap organisasi pasti memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai selama menjalankan organisasi tersebut, tujuan ini tentunya menjadi tolak ukur eksistensi suatu organisasi apabila apa yang menjadi tujuan dapat dicapai sesuai perencanaan maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah melakukan kegiatan yang efektif sehingga keberhasilan organisasi dapat disematkan kepadanya (Kalsum et al., 2024).

Integrasi adalah bentuk pengukuran pada tingkat kemampuan salah satu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan berkomunikasi dengan beberapa organisasi yang berarti mengukur tingkat kemampuan pegawai kantor kecamatan bontonompo, Integrasi ini menyangkut ke dalam proses sosialisasi. Mengenai integrasi dalam penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) itu dilihat dari seberapa sering pemerintah/ pegawai kantor kecamatan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, sosialisasi dalam bentuk spanduk, poster maupun sosialisasi secara langsung (fase to fase) sehingga informasi mengenai penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) bisa tersampaikan kepada wajib pajak, serta terciptaya kerjasama antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah dinas pendapatan daerah maupun pemerintah tingkat desa. Integrasi terdiri dari beberapa faktor yaitu: komunikasi, konsensus dan panduan atau prosedur.

Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi yang dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yang berarti pegawai kantor kecamatan bontonompo jika ingin pencapaiannya berhasil dibutuhkan proses dan pengisian tenaga kerja. mengenai adaptasi dalam penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) itu dilihat dari pemahaman pegawai kantor kecamatan dalam menjalankan tanggungjawab yang mereka miliki, dan peningkatan

kemampuan pegawai dalam mengoperasikan teknologi atau membuat prosedur baru untuk mengatasi terkait masalah yang dihadapi oleh wajib pajak serta menyediakan fasilitas maupun pelayanan yang baik kepada wajib pajak khususnya wajib pajak di bontonompo. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor yaitu; Pemahaman, Peningkatan kemampuan, Sarana dan prasarana.

Menurut Mardiasmo 2016 Dikutip dari (Idris & Paramita, 2021) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontrasepsi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut disempurnakan menjadi Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Menurut Undang-Undang Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.186/PMK.03/ 2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 1 No.38, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan jumlah PBB terutang kepada wajib pajak. SPPT merupakan dokumen terkait yang harus dibayar dalam setahun pajak, mencakup jumlah hutang pajak bumi dan bangunan yang harus diselesaikan wajib pajak dengan batas waktu yang ditetapkan. surat pemberitahuan pajak terhutang ini bukan merupakan tanda kepemilikan objek pajak, sehingga tidak dapat dijadikan bukti sah kepemilikan, bukti resmi dari kepemilikan terhadap objek pajak adalah Surat Kepemilikan Tanah dikutip oleh (Nuraeni et al., 2024).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian deksriptif berfokus untuk memberikan gambaran mengenai proses dan dinamika terkait penerbitan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi

dan bangunan (PBB) dalam memperoleh data dan informasi menggunakan landasan teori sebagai pemandu yang merupakan bahan pembahasan dari penelitian agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dan keadaan lokasi penelitian tersebut. Menurut (Haryono, 2023) Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan wawancara mendalam (in depth interview), observasi partisipan (participant observation), maupun dokumentasi.

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam mendapatkan data penelitian yang menyebabkan, data tersebut akan mengarahkan kita ke arah temuan ilmiah analisis. Data adalah langkah kedua untuk mengelola hasil penelitian yang akurat dimana data dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan data dikembangkan untuk menyusun hasil penelitian, dan ada tiga komponen pokok yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan serta pengujian kesimpulan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Adapun hasil penelitian yang akan di sajikan dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa indikator di antaranya :

Integrasi

Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa integrasi antar instansi dalam proses penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya sinkronisasi data antara sistem administrasi perpajakan di tingkat pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis perpajakan secara mendalam, serta minimnya koordinasi yang efektif antara Bapenda dengan pemerintah kecamatan dan desa dalam pendistribusian informasi kepada wajib pajak, meskipun di sisi lain penelitian ini juga menemukan adanya upaya-upaya positif seperti pelatihan rutin untuk meningkatkan kapasitas aparatur, penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses validasi data, serta inisiatif-inisiatif kolaboratif seperti pembentukan tim khusus yang bertugas memastikan akurasi dan ketepatan

waktu dalam penerbitan SPPT, yang menunjukkan potensi besar untuk menciptakan sistem yang lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak di masa mendatang.

Hasil temuan dalam penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya oleh (Nurhayati et al., 2022) yang menunjukan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah Desa Sukamulya di Desa Sukamulya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat beberapa indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya ketelitian, kesungguhan dan kemampuan petugas pemungut dalam pelaksanaan pemungutan serta penyelesaian tugas dan penyetoran hasil pemungutan yang tidak tepat waktu. Hal senada juga membuktikan hasil penelitian dari Anastasia Ummi Kalsum, Hamsinah (2024) bahwa meskipun proses pemungutan pajak telah mengikuti prosedur yang berlaku, masih terdapat kendala signifikan seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pembaruan data, dan masalah dalam SPPT. Kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Majene masih di bawah 5%, menunjukkan ruang yang besar untuk peningkatan. Penelitian ini menyarankan strategi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PBB, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, optimalisasi penagihan pajak, dan penerapan insentif fiskal yang lebih efektif. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat meningkatkan kontribusi PBB terhadap PAD, yang pada akhirnya mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Secara keseluruhan, integrasi sistem perpajakan memberikan potensi yang sangat besar dalam menciptakan layanan yang lebih efisien, responsif, dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan wajib pajak di masa mendatang. Melalui penggabungan data dan prosedur yang terintegrasi, diharapkan proses administrasi perpajakan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Meski demikian,

keberhasilan implementasi integrasi ini tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya. Masih terdapat kebutuhan yang signifikan untuk meningkatkan pemahaman teknis para pegawai terhadap sistem perpajakan yang baru, baik dari sisi regulasi, teknis pelaksanaan, maupun layanan kepada wajib pajak.

Selain itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pegawai, khususnya dalam kaitannya dengan proses pendataan ulang wajib pajak yang menjadi dasar dalam penerbitan dokumen perpajakan seperti SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Penyusunan dan penyempurnaan mekanisme alur prosedur atau panduan penerbitan ulang SPPT juga menjadi hal yang krusial agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. Integrasi dalam proses sosialisasi juga harus dijaga dengan baik, agar informasi yang disampaikan kepada pegawai maupun wajib pajak dapat dipahami secara jelas dan merata. Dengan demikian, integrasi sistem ini tidak hanya menjadi inovasi administratif, tetapi juga dapat benar-benar menjadi sarana yang mendukung pencapaian tujuan pelayanan perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan..

Adaptasi

Berdasarkan indikator adaptasi, Pemahaman dan tanggung jawab pegawai di Kecamatan Bontonompo dalam menjalankan tugas perpajakan, seperti pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan penagihan pajak, dinilai sudah optimal, dengan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak berjalan baik. Namun, diperlukan upaya berkelanjutan seperti pelatihan rutin, workshop, dan pendampingan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan kapasitas dan keahlian pegawai, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi sistem perpajakan. Meskipun terdapat potensi sumber daya manusia (SDM) yang memahami teknologi, kemampuan ini belum dimanfaatkan secara optimal karena proses pendistribusian SPPT dan penagihan pajak masih

mengandalkan sistem manual. Rencana untuk beralih ke sistem modern, seperti penggunaan laptop/komputer dan pembayaran langsung di kantor desa, memerlukan pelatihan intensif dan pendampingan teknis agar petugas dapat beradaptasi dengan sistem baru dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Sarana dan prasarana yang ada, meskipun sederhana dan belum dilengkapi fasilitas modern seperti mesin antrian atau sistem pembayaran digital, tetap digunakan untuk memberikan pelayanan terbaik. Namun, ketidakteraturan dalam sistem antrian menunjukkan perlunya perbaikan, seperti pengadaan mesin antrian otomatis dan fasilitas pembayaran non-tunai, untuk menciptakan pelayanan yang lebih adil, efisien, dan nyaman bagi masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, modernisasi sistem, dan perbaikan sarana prasarana diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan perpajakan di Kecamatan Bontonompo..

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh (Hardini, 2016) menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berjalan tidak efektif dengan rasio efektivitas masih di bawah 60%. Maka dari itu, adaptasi perlu adanya peningkatan kemampuan pegawai dan memiliki potensi untuk beradaptasi dengan sistem modern, sehingga pemanfaatan teknologi dapat lebih optimal, dan tersedianya sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan pelatihan yang lebih intensif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugasnya telah berada pada tingkat yang cukup optimal. Hal ini tercermin dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak, yang dinilai berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Para pegawai menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan kewajibannya, serta mampu memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kondisi ini

mencerminkan adanya komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam hal pelayanan publik yang berkaitan dengan perpajakan.

Namun demikian, di balik pencapaian tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat tercapainya tujuan secara menyeluruh. Berdasarkan penilaian yang ada, adaptasi terhadap perubahan dinilai belum cukup efektif, yang tercermin dari capaian sebesar 20%. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas ini antara lain adalah belum terselenggaranya pelatihan khusus yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai, belum optimalnya pemanfaatan kemampuan pegawai yang ada, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah strategis yang mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan penyediaan fasilitas pendukung agar proses adaptasi dapat berjalan lebih efektif dan tujuan organisasi dapat tercapai secara maksimal.

Pencapaian Tujuan

Kurun waktu atau periode pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ditetapkan selama satu tahun, dimulai ketika Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ke kantor camat dan kemudian didistribusikan kepada kepala desa, dinilai cukup lama untuk melunasi pembayaran pajak. Masa pembayaran dihitung dari agustus/Oktober 2024 hingga agustus 2025. Setelah SPPT diserahkan kepada kepala desa, proses pendistribusian sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala desa. Keberhasilan dalam mempercepat pelunasan pajak sangat bergantung pada peran kepala desa dalam mengelola kepala dusun dan lingkungan. Pemberian motivasi dan reward, seperti piagam atau sertifikat, kepada kepala dusun yang berhasil melunasi pajak dengan cepat, dalam meningkatkan semangat kerja dan mempercepat proses pelunasan. Hal ini terlihat dari keberhasilan di Dusun Barembeng,

dimana seluruh SPPT (sekitar lima ratus) telah dilunasi sebelum target waktu yang ditetapkan.

Tabel 1 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa dan Kelurahan Se Kecamatan Bontonompo

No	Desa/ Kelurahan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Bontonompo	2,549	2,556
2	Tamallayang	2,718	2,730
3	Kalasekrena	2,753	2,762
4	Bontolangkasa	1,810	1,826
5	Bontolangkasa Selatan	2,403	2,422
6	Bontobiraeng	1,611	1,611
7	Bontobiraeng Selatan	1,899	1,900
8	Manjapai	2,373	2,375
9	Katangka	1,630	1,644
10	Bategulung	1,486	1,487
11	Bulogading	1,082	1,084
12	Romanglasa	1,471	1,471
13	Barembeng	2,306	2,310
14	Kalebarembeng	2,807	2,810
Jumlah		28,898	28,988

Sumber: Sekretariat Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa tahun 2025.

Kabupaten Gowa, khususnya di Kecamatan Bontonompo, memiliki jumlah wajib pajak pada periode Februari hingga Desember 2024 yang tersebar di desa dan kelurahan se-Kecamatan Bontonompo sebanyak 28.988 lembar. Jumlah ini terbagi atas 11 desa dan 3 kelurahan. Terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan periode Januari hingga Desember 2023, di mana jumlah lembar pajak tercatat sebanyak 28.898. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Bontonompo terus berupaya

sedikit demi sedikit untuk menyelesaikan permasalahan terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama dalam hal penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Untuk target PBB tahun 2025, upaya dilakukan agar pelunasan dapat selesai sebelum tanggal 17 Agustus. Pemberian reward oleh kepala desa, seperti piagam atau sertifikat, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja dan motivasi petugas di lapangan. Sistem yang diterapkan berjalan dengan baik, namun peran kepala desa dan pemberian motivasi menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pelunasan pajak.

Indikator pencapaian tujuan dalam hal ini terlihat dari kurun waktu atau periode pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ditetapkan selama satu tahun, dengan masa pembayaran dihitung dari Oktober 2024 hingga Agustus 2025. Keberhasilan dalam mempercepat pelunasan pajak sangat bergantung pada peran kepala desa dalam mengelola kepala dusun dan lingkungan, termasuk pemberian motivasi dan reward seperti piagam atau sertifikat kepada kepala dusun yang berhasil melunasi pajak dengan cepat. Hal ini telah terbukti efektif, seperti di Dusun Barembeng, di mana seluruh SPPT (sekitar lima ratus) dilunasi sebelum target waktu yang ditetapkan. Untuk target PBB tahun 2025, upaya dilakukan agar pelunasan dapat selesai sebelum tanggal 17 Agustus, dengan pemberian reward yang memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja dan motivasi petugas. Sasaran utama penerbitan SPPT adalah mendistribusikan SPPT secara merata, meningkatkan ketepatan waktu pembayaran pajak, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tata cara pengajuan keberatan. Pencapaian ini didukung oleh kolaborasi antara Bapenda, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa melalui sosialisasi dan distribusi SPPT, yang telah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Meskipun sebagian wajib pajak telah menunjukkan kepatuhan, masih terdapat kendala dalam pendataan dan fasilitasi penerbitan SPPT

bagi masyarakat yang belum tercakup dalam sistem, menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses administrasi perpajakan. Dasar hukum memegang peran krusial dalam mengatur teknis pelaksanaan pemungutan pajak, termasuk penegakan aturan seperti penghentian penerbitan SPPT bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak selama dua tahun. Dasar hukum juga menjadi pedoman utama bagi aparatur sipil negara dalam menjawab pertanyaan wajib pajak dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan mereka. Secara keseluruhan, jika sasaran ini terpenuhi, dampaknya akan sangat positif bagi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bontonompo.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Filial, 2020) menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan *Drive Thru* untuk Pembayaran pajak Kendaraan Roda Empat sudah Efektif berdasarkan pada dimensi Terintegrasi dan Terkoordinasi dengan Cepat, Tepat, Transparan, Akuntabel, dan Informatif. Hal senada juga dikemukakan oleh Steers (1980) terkait pencapaian tujuan dapat dinilai baik, seperti proses distribusi SPPT, kolaborasi antar instansi, upaya sosialisasi, dan penegakan hukum telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan daerah. Selain itu, adanya target yang spesifik dan inisiatif seperti *reward system* menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan. Meskipun demikian, masih ada yang perlu untuk diperbaiki terutama dalam hal pendataan dan fasilitasi SPPT bagi masyarakat yang belum tercakup dalam sistem.

Secara keseluruhan, pencapaian tujuan menunjukkan hasil yang sangat efektif dengan capaian minimal pada kategori baik. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta pemahaman terhadap peraturan perpajakan di lingkungan Kecamatan Bontonompo telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kinerja positif dari para pegawai, tetapi juga mencerminkan adanya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pemahaman yang baik terhadap aturan perpajakan menjadi landasan penting dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel.

Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran tepat waktu, sebagaimana yang ditunjukkan dalam penilaian tersebut, mengindikasikan bahwa dasar hukum yang menjadi acuan telah diterapkan secara konsisten. Hal ini sekaligus menjadi pijakan bagi pegawai dan wajib pajak untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kesediaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, perlu dilakukan upaya berkelanjutan melalui sosialisasi, edukasi, serta penguatan koordinasi antara instansi perpajakan dan masyarakat. Dengan demikian, sistem perpajakan yang efektif dan berkeadilan dapat terus diwujudkan di masa mendatang.

4. Kesimpulan

Proses integrasi antar instansi dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) masih terdapat kendala dalam sinkronisasi data, keterbatasan SDM, dan koordinasi antar instansi dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), berbagai upaya perbaikan seperti pelatihan rutin, pemanfaatan teknologi informasi, dan pembentukan tim khusus menunjukkan potensi besar menuju sistem yang lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Adaptasi menunjukkan bahwa meskipun pemahaman dan tanggung jawab aparatur dalam tugas perpajakan sudah cukup baik, proses distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan penagihan pajak masih bergantung pada metode manual, sehingga adaptasi terhadap sistem modern belum optimal. Untuk meningkatkan efektivitas, dibutuhkan pelatihan intensif, pendampingan teknis, serta modernisasi melalui teknologi digital dan peningkatan sarana seperti sistem antrian otomatis dan fasilitas pembayaran non-tunai.

Sementara itu, Pencapaian Tujuan menunjukkan hasil positif, terutama dalam distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berkat peran aktif kepala desa dan dusun serta penerapan sistem reward yang mendorong kepatuhan wajib pajak. Meski demikian, masih ada kendala dalam pendataan dan penerbitan SPPT bagi warga yang belum tercakup sistem. Oleh karena itu, perbaikan administrasi dan pemutakhiran data sangat diperlukan. Dasar hukum berperan penting sebagai landasan pelaksanaan teknis dan penegakan aturan, serta sebagai pedoman bagi aparatur dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Bontonompo telah menunjukkan cukup efektif berdasarkan tiga indikator efektivitas. Namun, untuk mencapai sistem yang lebih efisien, modern, dan responsif, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi teknologi, serta perbaikan sarana dan prasarana guna mendukung keberlanjutan efektivitas penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di masa mendatang.

Acknowledgments: Terima kasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini..

Declaration of conflicting interests: 'Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Funding: 'Tidak ada dana yang diterima'.

Referensi

- Filial, A. S. (2020). *Efektivitas Penerapan Metode Drive Thru Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan= Effectiveness Of The Application Of The Drive Thru Method In Tax Payment Of Four Wheel Vehicles In The Revenue Agency* (pp. 1–119.). Universitas Hasanuddin.
- Filial, F. A. (2020). *Efektivitas Penerapan Metode Drive Thru Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. 1–119.

- GOWA, B. (2024). *Peraturan Daerah Kabuptaen Gowa Nomor 1 Tahun 2024*.
- Hambani, S., & Lestari, A. (2020). Pengaruh Penyuluhan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Sppt), Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *JURNAL AKUNIDA*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2810>
- Hardini, H. K. (2016). Efektivitas Desentralisasi Ekonomi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan dan Perkotaan (P2) oleh Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Batu). *Jurnal Transformative*, 2(2), 108–127.
- Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam. *An-Nuur*, 13(2).
- Idris, H., & Paramita, A. (2021). Studi Tentang Efektivitas Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gowa. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.37531/bijak.v2i2.1205>
- Kalsum, A. U., Djaing, H., & Rusdi, M. (2024). Dinamika Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan: Studi Kasus Kabupaten Majene. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 33–47. <https://doi.org/10.61731/dpmr.v4i1.33235>
- Nuraeni, N., Abdillah, A., & Panjaitan, E. J. (2024). Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib pajak, Religiusitas dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Desa Bantarsari). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 10120–10129. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14391>
- Nurhayati, S., Malik, A., & Mahardini, N. Y. (2022). Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nilai Jual Objek Pajak dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Serang. *“LAWSUIT” Jurnal Perpajakan*, 1(1), 54–66. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v1i1.1149>
- Putra, I., Bahmid, B., & Manurung, M. (2024). Efektivitas Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)(Studi Kasus Bapenda Kabupaten Asahan). *JURNAL BEVINDING*, 2(02), 42–55.
- Steers, R. M. (1980). *Efektivitas organisasi (Kaidah peri laku)*. Penerbit Erlangga.
- Yuniningsih, T., & Kharisma, D. (2014). Efektivitas organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. *Majalah Kedokteran Indonesia*, 54(7), 283–288.